



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : Darman;-----
- 2. Tempat lahir : Bau-bau;-----
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28/9 Februari 1990;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6. Tempat tinggal :Jln. Yos Sudarso RT. 022/ RW.000 Kelurahan

Oomona Kecamatan Mimika Baru Kabupaten

Mimika;-----

- 7. Agama : Islam ;-----
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018

sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;-----

- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;-----

- 4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;-----

- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus

2018 ;-----

- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;-----

- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 26 September 2018 ;-----

- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25

November 2018 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Ir.ABDURRAHMAN,

SH.MH yang berkantor di Jln.Maleo no.36 Timika, berdasarkan surat kuasa

husus tertanggal 31 Agustus 2018;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; ----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Darman terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat 1 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU.RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Klas II b Timika dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;-----

3. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 1(satu) unit HP merk Sony Experia warna putih;-----

- 1(satu) buah akun email ibhenkpapua@gmail.com dengan password darmann;-----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah akun FB dengan nama IBHENK PUTRA PAPUA dengan password darmann;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa secara tertulis tanggal 13 Nopember 2018 yang pada pokoknya

sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa Darman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh otentik atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut

Umum;-----

2. Mengembalikan harkat martabat dan nama baik terdakwa;-----

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengeluarkan terdakwa dari

tahanan;-----

4. Membebankan biaya yang timbul kepada

Negara;-----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum

terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut,

Panuntut Umum mengajukan replik pada tanggal 15 Nopember 2018 yang

pada pokoknya sebgaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang bahwa begitu pula Penasehat Hukum terdakwa juga

mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

pembelaannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa Darman (Pemilik akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA), pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa beralamat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik melalui media internet facebook dengan url <http://www.facebook.com/muhammat.frendi>, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37 warna hitam dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan :

Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di bunuh,,,,, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta badan yang di cincang – cincang;-----

----- Maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang tersangka ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com/ibhenk.papua> milik tersangka tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati;-----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada saat tersangka memposting gambar tersebut tersangka berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian tersangka ketahui dari komentar – komentar pada gambar tersangka bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Tim tanggal 2 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2018 No.Reg.Perk.PDM-42 /TMK/Euh.2/ 07 /2018 dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;-----
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
4. Menetapkan biaya perkara
NIHIL ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi : Safri Patenrengi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00 Wit, bertempat di rumah terdakwa beralamat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Informasi elektronik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37 warna hitam dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan :” Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di bunuh, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta badan yang di cincang – cincang;-----

- Bahwa saat dilakukan intergasi terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang terdakwa ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com>

- /ibhenk.papua milik terdakwa tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati;-----

- Bahwa pada saat terdakwa memposting gambar tersebut terdakwa berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian terdakwa ketahui dari komentar – komentar pada gambar tersangka bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Rudi Sudibyo, SH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00 Wit, bertempat di rumah terdakwa beralamat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Informasi elektronik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37 warna hitam dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan :” Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di bunuh, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta badan yang di cincang – cincang;-----

- Bahwa saat dilakukan intergasi terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang terdakwa ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com>

- /ibhenk.papua milik terdakwa tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati;-----

- Bahwa pada saat terdakwa memposting gambar tersebut terdakwa berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian terdakwa ketahui dari komentar – komentar pada gambar terdakwa bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ahli antara lain : DR.Ronny, S.Kom, MH, tidak dapat hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut , maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP dan setelah Majelis mendapat persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa agar keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan dapat dibacakan dimana ahli tersebut telah menerangkan sebagai berikut :-----

3. Ahli : DR.Ronny, S.Kom, MH;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian Putusan

ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ahli tersebut saat memberikan keterangannya didepan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara agamanya, maka berdasarkan pasal 162 (2) KUHP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan ahli yang diucapkan disidang ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan terdakwa : Darman ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00 Wit, bertempat di rumah terdakwa beralamat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Informasi elektronik;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37 warna hitam dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan :” Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di bunuh, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta badan yang di cincang – cincang;-----

- Bahwa saat dilakukan intergasi terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang terdakwa ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ibhenk.papua milik terdakwa tersebut Adalah supaya orang waspada Timika
berhati – hati;-----

- Bahwa pada saat terdakwa memposting gambar tersebut terdakwa
berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian
terdakwa ketahui dari komentar – komentar pada gambar terdakwa bahwa
masyarakat kota Timika merasa
takut;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:-----

- 1(satu) unit HP merk Sony Experia warna
putih;-----
- 1(satu) buah akun email ibhenkpapua@gmail.com dengan password
darmann;-----
- 1(satu) buah akun FB dengan nama IBHENK PUTRA PAPUA dengan
password darmann;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah
dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk
mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada Barita acara dimaksud
yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan
diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu
tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur
dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap

orang;-----

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

;-----

3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penglihatan pengrusakan Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang benar;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah Subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Darman dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;-----

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;-----

- Bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya dikehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya;-----

- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” sama dengan makna dari melawan hak yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20:00 Wit, bertempat di rumah terdakwa beralamat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Informasi elektronik;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dengan menggunakan media elektronik berupa 1 (satu) unit Hp Merek OPPO A37

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim



warna hitam dengan menggunakan paket data untuk koneksi internetnya, memposting kata – kata / kalimat di wall / dinding facebook milik tersangka Darman dengan akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan mengatakan :” Kejadian kemarin, kacau trus kota TIMIKA papua sdh bnyak korban yg di bunuh, serta memasang gambar profil gambar kepala yang dipotong serta badan yang di cincang – cincang;-----

- Bahwa saat dilakukan intergasi terdakwa mengaku bahwa maksud dan tujuan yang tersirat atau keinginan apa yang terdakwa ingin capai saat menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com/ibhenk.papua> milik terdakwa tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati;-----

- Bahwa pada saat terdakwa memposting gambar tersebut terdakwa berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian terdakwa ketahui dari komentar – komentar pada gambar terdakwa bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penglihatan pengrusakan Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang benar;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Akses berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telexcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim



- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa unggahan dalam media social Facebook atas IBHENK PUTRA PAPUA yang berisi : " menulis kata-kata / kalimat / gambar dan memposting ke wall dinding akun facebook IBHENK PUTRA PAPUA dengan URL <https://www.facebook.com/ibhenk.papua> milik tersangka tersebut Adalah supaya orang waspada Timika berhati – hati, yang kemudian memposting gambar tersebut terdakwa berpikir kalau gambar tersebut adalah gambar yang benar kemudian terdakwa ketahui dari komentar – komentar pada gambar terdakwa bahwa masyarakat kota Timika merasa takut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian dan pendapat Penasehat Hukum terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----

Keadaan-keadaan yang meringankan :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang " Patut dan Adil " sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dianggap telah turut dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa " **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana**



tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Darman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Informasi Elektronik yaitu Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penglihatan pengrusakan Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang benar”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;-----

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) unit HP merk Sony Experia warna putih;-----

- 1(satu) buah akun email ibhenkpapua@gmail.com dengan password darmann;-----

- 1(satu) buah akun FB dengan nama IBHENK PUTRA PAPUA dengan password darmann;-----

Dimusnahkan ;-----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **5.000,00** (lima ribu rupiah)

;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Fransiscus Yohanis Babthista, S.H Saiful Anam, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Christian Walukow, S.H.
Panitera Pengganti,
Buddi, SH

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Tim